



PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 17 A Muara Enim 31311
Telp. (0734) 421194

B.

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM

Nomor : W6-U6/134/Kp. 04.5/II/2018

TENTANG

**PETUGAS OPERATOR PERSEDIAAN, BENDAHARA PENERIMA, OPERATOR
SIKEP DAN PENGELOLA PERPUSTAKAAN
DALAM LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM**

KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM

- Menimbang :
1. Bahwa untuk menuju terwujudnya Visi dan Misi Mahkamah Agung RI diantaranya adalah tertibnya
 2. penyelesaian Administrasi Perkara dan Administrasi Umum;
 3. Bahwa sesuai dengan Pola Bidalmin Mahkamah Agung RI Buku I dan Buku II ;
 4. Bahwa memenuhi peraturan Mahkamah Agung No 7 Tahun 2015 tentang pemisahan organisasi kepaniteraan dan kesekretariatan, perlu di tunjuk petugas untuk melaksanakan administrasi kesekretariatan
 5. Bahwa namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas seperti tersebut diatas.
- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya.
 3. Peraturan Mahkamah Agung RI No 7 Tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan kesekretariatan peradilan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim tentang Petugas Operator Persediaan, Bendahara Penerima, Operator SIKEP dan Pengelola Perpustakaan Tahun 2016 Nomor : W6-U6/57/Kp..04.5/I/2017 tanggal 5 Januari 2017
- Kedua : Dengan tidak mengubah pangkat dan gaji, menunjuk dan menetapkan Petugas Operator Persediaan, Bendahara Penerima, Operator SIKEP dan Pengelola Perpustakaan yang

namanya tersebut dalam lajur 2 sebagaimana tersebut dalam lajur 4 daftar lampiran Surat Keputusan ini.

Ketiga Mengenai penunjukan petugas ini agar dapat melaksanakan tugas yang diberikan dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MUARA ENIM

PADA TANGGAL : 7 Februari 2018

KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM


AS'AD RAHIM, SH, MH
NIP. 19730115 199903 1 004

SALINAN DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM

NOMOR : W6-U6/134/Kp.04.5/II/2018
 TANGGAL : 7 Februari 2018

No	NAMA / NIP	PANGKAT	GOL./RUANG	DIANGKAT DALAM JABATAN	KETERANGAN
1		3	4	5	6
1	KMS. MUHAMMAD AMIN, SH NIP.19840611 201212 1 003	Penata Muda	III/a	Operator Persediaan/Bendahara Penerima/Pengelola Perpustakaan	PN. Muara Enim
2.	HENDRIK, SH NIP 19690607 199303 1 004	Penata	III/c	Operator SIKEP	PN. Muara Enim

KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM

AS'AD RAHIM, SH, MH
 NIP. 19730115 199903 1 004